

## **BAGIAN III**

# **SISTEM PERDAGANGAN ALTERNATIF (SPA)**

## DAFTAR ISI

### BAGIAN III SISTEM PERDAGANGAN ALTERNATIF (SPA)

DAFTAR ISI.....	
BAB I DEFINISI DAN KETENTUAN UMUM.....	I/1
BAB II KEANGGOTAAN.....	II/1
BAB III KELEMBAGAAN.....	III/1
BAB IV SISTEM DAN TATA CARA KLIRING.....	IV/1
BAB V HAK DAN KEWAJIBAN.....	V/1
BAB VI PENYELESAIAN TRANSAKSI.....	VI/1
BAB VII CIDERA JANJI DAN PENEGAKAN PERATURAN.....	VII/1
BAB VIII PENANGANAN PENGADUAN.....	VIII/1
BAB IX PELANGGARAN DAN SANKSI.....	IX/1
BAB X PENYELESAIAN PERSELISIHAN.....	X/1
BAB XI KONDISI DARURAT DAN KEADAAN KAHAR.....	XI/1

**BAB I**

**DEFINISI DAN KETENTUAN UMUM**

**100. DEFINISI**

1. Kecuali konteksnya menunjukkan makna yang lain, istilah-istilah yang ditulis dalam huruf kapital dalam ketentuan 100 Bab I Bagian III Peraturan Kliring akan mengandung pengertian-pengertian sebagai berikut:

<b>Sistem Perdagangan Alternatif</b>	yang selanjutnya disebut SPA, adalah sistem perdagangan yang berkaitan dengan jual beli Kontrak Derivatif selain Kontrak Berjangka dan Kontrak Derivatif Syariah, yang dilakukan di luar Bursa, secara bilateral dengan penarikan Margin yang didaftarkan ke Lembaga Kliring.
<b>Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif</b>	yang selanjutnya disebut Penyelenggara SPA, adalah Pedagang Berjangka yang juga merupakan Anggota Kliring yang melakukan kegiatan jual beli Kontrak Derivatif selain Kontrak Berjangka dan Kontrak Derivatif Syariah, untuk dan atas nama sendiri dalam Sistem Perdagangan Alternatif.
<b>Peserta Sistem Perdagangan Alternatif</b>	yang selanjutnya disebut sebagai Peserta SPA, adalah Pialang Berjangka yang juga merupakan Anggota Kliring yang melakukan kegiatan jual beli Kontrak Derivatif selain Kontrak Berjangka dan Kontrak Derivatif Syariah, atas Amanat Nasabah dalam Sistem Perdagangan Alternatif.
<b>Nasabah Peserta Sistem Perdagangan Alternatif</b>	yang selanjutnya disebut Nasabah SPA, adalah Pihak yang memberikan Amanat jual atau beli Kontrak SPA melalui Peserta SPA.
<b>Kontrak Derivatif selain Kontrak Berjangka dan Kontrak Derivatif Syariah</b>	yang selanjutnya disebut dengan Kontrak SPA adalah kontrak yang diperdagangkan di luar Bursa.
<b>Margin SPA</b>	adalah sejumlah uang atau surat berharga yang harus ditempatkan oleh Nasabah SPA pada Peserta SPA, Peserta SPA pada Lembaga Kliring, dan Penyelenggara SPA pada Lembaga Kliring.

Lembaga Kliring	
BAPPEBTI	

<b>Sistem Perdagangan dalam Transaksi Sistem Perdagangan Alternatif</b>	yang selanjutnya disebut Sistem SPA, adalah sistem perdagangan elektronik yang digunakan oleh Penyelenggara SPA dengan Nasabah SPA yang diselenggarakan secara <i>online</i> dan <i>real-time</i> , paling sedikit terdiri dari sistem kuotasi, sistem transaksi, dan sistem pelaporan.
<b>Central Surveillance System (CSS)</b>	adalah sistem pengawasan secara elektronik yang disediakan oleh Bursa dan Lembaga Kliring untuk menerima pelaporan dan pendaftaran transaksi SPA dari Penyelenggara SPA dan Peserta SPA ditujukan untuk menjaga integritas pasar dan integritas keuangan dalam penyelenggaraan transaksi SPA.
<b>Tata Cara Perdagangan (Trading Rules) Sistem Perdagangan Alternatif</b>	yang selanjutnya disebut Tata Cara Perdagangan ( <i>Trading Rules</i> ) adalah peraturan yang mengatur tata cara transaksi di bidang Sistem Perdagangan Alternatif yang telah mendapat persetujuan dari Kepala Bappebti.
<b>Perjanjian Kerjasama</b>	adalah hubungan hukum yang terjadi antara Penyelenggara SPA dan Peserta SPA dalam rangka penyelenggaraan SPA.
<b>Minimum Modal Bersih Disesuaikan</b>	adalah nilai minimum modal bersih yang wajib dipertahankan oleh Peserta SPA dikurangi dengan penyesuaian-penyesuaian terhadap modal bersih sebagaimana dipersyaratkan dalam Peraturan Perundang-Undangan, Peraturan Kliring dan Keputusan Lembaga Kliring.
<b>Excess Margin</b>	adalah kelebihan dana Margin Penyelenggara SPA atau Peserta SPA setelah dikurangi dengan seluruh kewajiban keuangan atau kewajiban lainnya yang ditetapkan oleh Lembaga Kliring.



2. Setiap pengertian dari istilah-istilah dengan huruf kapital yang tidak tercantum dalam definisi Bab I Bagian III Peraturan Kliring merujuk pada ketentuan mengenai definisi yang terdapat dalam Bab I Bagian I Peraturan Kliring.

#### 101. KETENTUAN UMUM

1. Dalam penyelenggaraan SPA, Lembaga Kliring berwenang dan bertugas untuk:
- menerima pendaftaran transaksi Kontrak SPA yang berasal dari Penyelenggara SPA dan Peserta SPA yang sudah mendapat persetujuan dari Bappebti;

Lembaga Kliring	
BAPPEBTI	



- b. melakukan pengawasan langsung pada Sistem SPA yang dimiliki oleh Penyelenggara SPA;
  - c. melakukan pengawasan terhadap Penyelenggara SPA dan Peserta SPA;
  - d. secara periodik dan sewaktu-waktu melakukan audit terhadap Sistem SPA, Penyelenggara SPA dan Peserta SPA sesuai dengan ketentuan atau tata cara audit Penyelenggara SPA dan Peserta SPA dalam Peraturan Kliring yang pelaksanaannya bekerjasama dengan Bursa;
  - e. melakukan pemanggilan terhadap Penyelenggara SPA dan Peserta SPA terkait dengan pengawasan dan audit;
  - f. menyerahkan setiap dokumen yang diperlukan setiap saat diminta oleh auditor; dan
  - g. dalam kasus-kasus tertentu, dapat menunjuk auditor independen untuk melakukan audit khusus terhadap Penyelenggara SPA dan Peserta SPA dan biaya yang ditimbulkan dari kegiatan audit khusus tersebut ditanggung oleh Penyelenggara SPA dan Peserta SPA.
2. Penyelenggara SPA, Peserta SPA dan setiap pihak berwenang yang bertindak atas nama Penyelenggara SPA atau Peserta SPA termasuk namun tidak terbatas pada Direksi, Dewan Komisaris, kuasa dan pegawai wajib mematuhi Peraturan Perundang-Undangan, Peraturan Lembaga Kliring dan Keputusan Lembaga Kliring.
  3. Transaksi SPA yang didaftarkan ke Lembaga Kliring tunduk pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, Peraturan Kliring dan Keputusan Lembaga Kliring.
  4. Ketentuan umum lainnya sebagaimana diatur dalam Bab I Bagian I Peraturan Kliring juga diberlakukan untuk Bagian III Peraturan Kliring.

Lembaga Kliring	
BAPPEBTI	

## BAB II KEANGGOTAAN

### 200. KETENTUAN UMUM

1. Klasifikasi Keanggotaan dalam SPA, yaitu:
  - a. Penyelenggara SPA; dan
  - b. Peserta SPA.
2. Penyelenggara SPA harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
  - a. Pedagang Berjangka berbentuk perseroan terbatas yang telah menjadi Anggota Bursa dan Anggota Kliring serta telah memperoleh persetujuan dari Bappebti sebagai Penyelenggara SPA;
  - b. Persyaratan lain sebagai Penyelenggara SPA adalah sebagai berikut:
    - i. memiliki modal disetor paling sedikit Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah) yang dinyatakan dalam akta notaris dan telah mendapat pengesahan oleh kementerian yang berwenang di bidang hukum atau besaran lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
    - ii. mempertahankan ekuitas paling sedikit sebesar Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar Rupiah) yang dinyatakan dalam laporan keuangan terakhir atau besaran lain sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan; dan
    - iii. memiliki dan menyampaikan Perjanjian Kerjasama paling sedikit dengan 1 (satu) Peserta SPA.
  - c. Penanaman modal asing tertutup untuk kegiatan Penyelenggara SPA.
3. Peserta SPA harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
  - a. Pialang Berjangka yang telah menjadi Anggota Bursa dan Anggota Kliring serta telah memperoleh persetujuan dari Bappebti sebagai Peserta SPA;
  - b. Persyaratan lain sebagai Peserta SPA adalah sebagai berikut:
    - i. memiliki modal disetor paling sedikit Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar Rupiah) yang dinyatakan dalam akta notaris dan telah mendapat pengesahan oleh kementerian yang berwenang di bidang hukum atau besaran lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
    - ii. mempertahankan ekuitas paling sedikit sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh miliar rupiah) yang dinyatakan dalam laporan keuangan terakhir atau besaran lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan; dan
    - iii. memiliki dan menyampaikan Perjanjian Kerjasama paling sedikit dengan 1 (satu) Penyelenggara SPA.
4. Untuk keperluan Bab II Bagian III Peraturan Kliring ini, ketentuan keanggotaan dalam Bab II Bagian I Peraturan Kliring yang berlaku terhadap Pedagang Berjangka berlaku *mutatis mutandis* terhadap Penyelenggara SPA dan ketentuan keanggotaan dalam Bab II Bagian I Peraturan Kliring yang berlaku terhadap Pialang Berjangka berlaku *mutatis mutandis* terhadap Peserta SPA.

Lembaga Kliring	
BAPPEBTI	

**201. KETENTUAN PERJANJIAN KERJASAMA**

1. Penyelenggara SPA dan Peserta SPA wajib memiliki kerjasama sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Kliring.
2. Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ketentuan angka 1 diatas dibuktikan oleh adanya Perjanjian Kerjasama dan wajib dikaji oleh Lembaga Kliring sesuai standar kerjasama yang berlaku.
3. Bappebti memberikan persetujuan atas kerjasama antara Penyelenggara SPA dengan Peserta SPA.
4. Perjanjian Kerjasama antara Penyelenggara SPA dengan Peserta SPA sekurang-kurangnya memuat:
  - a. hak dan kewajiban Penyelenggara SPA dan Peserta SPA;
  - b. perlakuan yang sama dari Penyelenggara SPA terhadap setiap Peserta SPA dalam hal akses, *spread* dan insentif;
  - c. tatacara berakhirnya kerjasama antara Penyelenggara SPA dan Peserta SPA; dan
  - d. mekanisme penyelesaian perselisihan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Lembaga Kliring	
BAPPEBTI	

**BAB III**  
**KELEMBAGAAN**

1. Kelembagaan Lembaga Kliring yang mengawasi kebijakan, operasional dan kegiatan transaksi SPA merupakan bagian dari struktur organisasi Lembaga Kliring sebagaimana dimaksud dalam Bab III Bagian I Peraturan Kliring.
2. Komite SPA merupakan bagian dari Komite Kliring dan tunduk pada ketentuan Komite Kliring sebagaimana dimaksud dalam Bab III Bagian I Peraturan Kliring.
3. Ketentuan lain terkait kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Bab III Bagian I Peraturan Kliring berlaku *mutatis mutandis* untuk SPA.

Lembaga Kliring	
BAPPESTI	

**BAB IV**

**SISTEM DAN TATA CARA KLIRING**

**400. PENDAFTARAN TRANSAKSI SPA**

1. Penyelenggara SPA dan Peserta SPA wajib mendaftarkan seluruh transaksi SPA ke Lembaga Kliring untuk dijamin penyelesaiannya.
2. Setiap registrasi transaksi Kontrak SPA sekurang-kurangnya berisi informasi sebagai berikut:
  - a. kode dan nama Kontrak SPA;
  - b. kuantitas;
  - c. harga;
  - d. jam transaksi;
  - e. identitas Penyelenggara SPA dan Peserta SPA; dan
  - f. keterangan lain yang diminta oleh Lembaga Kliring dari waktu ke waktu.
3. Lembaga Kliring hanya menerima pendaftaran transaksi Kontrak SPA yang telah memenuhi ketentuan berikut ini:
  - a. dilakukan oleh Penyelenggara SPA dan Peserta SPA yang sudah mendapat persetujuan dari Bappebti;
  - b. transaksi Kontrak SPA yang telah dilaporkan ke Bursa;
  - c. harga transaksi berada dalam *range* harga yang terjadi di pasar; dan
  - d. apabila harga transaksi tidak berada dalam *range* harga, maka Penyelenggara SPA dan Peserta SPA wajib memberikan penjelasan dan memenuhi persyaratan lain dari Lembaga Kliring sebelum registrasi diterima.
4. Jika transaksi SPA tidak memenuhi ketentuan angka 3 di atas maka transaksi dianggap tidak didaftarkan di Lembaga Kliring.
5. Setiap transaksi SPA yang didaftarkan Penyelenggara SPA dan Peserta SPA kepada Lembaga Kliring wajib dilakukan secara *online* dan *realtime* sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan. Lembaga Kliring berhak meyakini bahwa transaksi SPA yang didaftarkan Penyelenggara SPA dan Peserta SPA telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Kliring ini. Oleh karenanya Penyelenggara SPA dan Peserta SPA membebaskan, melepaskan dan mengganti rugi Lembaga Kliring terhadap setiap dan seluruh permintaan, tindakan, pengeluaran, biaya, tuntutan, klaim, denda, pajak, biaya hukum, kerugian dan kewajiban apapun yang timbul terhadap atau diderita oleh Lembaga Kliring sehubungan dengan pernyataan, jaminan, tindakan atau perbuatan Penyelenggara SPA dan Peserta SPA yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan, Peraturan Kliring serta Keputusan Lembaga Kliring.
6. Penyelenggara SPA dan Peserta SPA yang mendaftarkan transaksinya melalui CSS atau sarana lain yang ditentukan oleh Lembaga Kliring, wajib memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku untuk sistem operasi dan akses CSS atau sarana tersebut sebagaimana dapat diubah dari waktu ke waktu.

IV/1

Lembaga Kliring	
BAPPEBTI	



7. Dalam hal terjadi gangguan CSS, Penyelenggara SPA dan/atau Peserta SPA mengirimkan laporan transaksi dalam bentuk berkas digital melalui surat elektronik atau cara lain yang ditetapkan oleh Lembaga Kliring paling lambat 30 (tiga puluh) menit setelah terjadinya transaksi dan Penyelenggara SPA dan/atau Peserta SPA wajib memastikan Lembaga Kliring telah mendaftarkan transaksi tersebut setelah CSS berfungsi normal kembali atau setelah penutupan jam perdagangan Bursa pada hari yang bersangkutan.
8. Setiap transaksi yang dilaporkan lebih dari 30 (tiga puluh) menit setelah terjadinya transaksi dan/atau ditolak pelaporannya oleh Bursa tidak dapat didaftarkan ke Lembaga Kliring.
9. Peserta SPA yang bertindak untuk dan atas nama Nasabah wajib memikul kewajiban dan tanggung jawab Nasabah terhadap Lembaga Kliring dalam transaksi Kontrak SPA yang telah dilakukan registrasi di Lembaga Kliring.
10. Lembaga Kliring tidak bertanggung jawab dalam memastikan transaksi SPA yang didaftarkan Penyelenggara SPA dan Peserta SPA telah memenuhi ketentuan Tata Cara Perdagangan (*trading rules*) terkait transaksi tersebut.
11. Lembaga Kliring berwenang untuk menolak registrasi transaksi Kontrak SPA jika berpotensi terjadi Cidera Janji atau Anggota Kliring melakukan Cidera Janji atau alasan lain berdasarkan pertimbangan Lembaga Kliring.

#### 401. MARGIN

1. Margin dibayar di muka pada Lembaga Kliring
  - a. Penyelenggara SPA wajib menempatkan Margin yang dibayar di muka pada Lembaga Kliring secara tunai minimum sebesar Rp. 8.000.000.000,- (delapan miliar Rupiah) sebelum pendaftaran transaksi.
  - b. Peserta SPA wajib menempatkan Margin sebagai jaminan transaksi di Lembaga Kliring paling sedikit sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari total pengelolaan Margin pada Peserta SPA atau sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Perundang-Undangan.
  - c. Apabila Margin minimum yang disetor di muka sebagaimana dimaksud pada ketentuan huruf a dan b diatas berkurang, Penyelenggara SPA dan/atau Peserta SPA wajib segera menyetor dana tambahan sampai dengan nilai yang ditetapkan pada ketentuan huruf a dan b diatas, dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh Lembaga Kliring.
2. Margin Awal (*Initial Margin*)
  - a. Penyelenggara SPA wajib mempertahankan Margin yang disetor di muka sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari nilai Margin Awal (*Initial Margin*) untuk setiap Posisi Terbuka yang dimilikinya.

Lembaga Kliring	
BAPPEBTI	

- b. Peserta SPA wajib menyetor Margin ke Lembaga Kliring sebesar 100% (seratus persen) dari nilai Margin Awal (*Initial Margin*) yang ditetapkan oleh Lembaga Kliring untuk setiap Posisi Terbuka yang dimilikinya.
    - c. *Initial Margin* dapat ditempatkan dalam bentuk tunai dan/atau surat berharga yang disetujui oleh Lembaga Kliring berdasarkan penilaian resiko masing-masing Penyelenggaraan SPA dan Peserta SPA.
3. Margin Variasi (*Variation Margin*)
  - a. Penyelenggara SPA wajib memenuhi persyaratan keuangan agar mencapai jumlah Margin minimum yang ditentukan oleh Lembaga Kliring atas Posisi Terbuka yang dimilikinya dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh Lembaga Kliring apabila Margin minimum berkurang sebagai akibat dari pergerakan harga yang berlawanan dengan Posisi Terbuka dan/atau penilaian Posisi Terbuka berdasarkan Harga Penyelesaian Harian (*mark to market*) pada akhir Hari Perdagangan.
  - b. Peserta SPA wajib memenuhi persyaratan keuangan agar mencapai jumlah Margin minimum yang ditentukan oleh Lembaga Kliring atas Posisi Terbuka yang dimilikinya dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh Lembaga Kliring apabila Margin minimum berkurang sebagai akibat dari pergerakan harga yang berlawanan dengan Posisi Terbuka dan/atau penilaian Posisi Terbuka berdasarkan Harga Penyelesaian Harian (*mark to market*) pada akhir Hari Perdagangan.
4. Margin Call Penyelenggara SPA
  - a. Apabila ekuitas Penyelenggara SPA berkurang sebesar atau lebih kecil dari 70% (tujuh puluh persen) dari kewajiban minimum Margin maka Lembaga Kliring tidak dapat menerima pendaftaran transaksi kecuali menutup posisi terhadap transaksi Penyelenggara SPA dan melakukan *Margin call*.
  - b. Dalam hal terjadi *Margin call* sebagaimana dimaksud pada ketentuan huruf a diatas, Penyelenggara SPA wajib segera memenuhi hal tersebut setelah diterimanya pemberitahuan dari Lembaga Kliring.
  - c. Dalam hal Margin Call sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak dipenuhi, maka Lembaga Kliring berhak mengenakan sanksi terhadap Penyelenggara SPA yang ditentukan dalam Keputusan Lembaga Kliring.
  - d. Apabila ekuitas Penyelenggara SPA berkurang hingga tersisa 30% (tiga puluh persen) atau di bawah dari kewajiban minimum Margin, maka Penyelenggara SPA wajib memenuhi ketentuan *Margin call* yang ditentukan oleh Lembaga Kliring dan Lembaga Kliring berwenang memerintahkan untuk menutup semua Posisi Terbuka yang terdaftar di Lembaga Kliring baik Posisi Terbuka milik Penyelenggara SPA maupun seluruh Posisi Terbuka dari Peserta SPA yang bekerja sama dengan Penyelenggara SPA yang bersangkutan.

Lembaga Kliring	
BAPPEBTI	



- e. Dalam hal kewajiban sebagaimana dimaksud pada huruf d ini tidak dipenuhi oleh Penyelenggara SPA, maka Lembaga Kliring berhak meminta Peserta SPA agar Nasabah SPA melakukan likuidasi semua transaksi Kontrak SPA yang masih terbuka dan mengenakan sanksi terhadap Penyelenggara SPA yang ditentukan dalam Keputusan Lembaga Kliring.

5. Margin Call Peserta SPA

- a. Apabila ekuitas Peserta SPA berkurang sebesar atau lebih kecil 70% (tujuh puluh persen) dari kewajiban minimum Margin, maka Lembaga Kliring berhak melakukan *Margin Call* berdasarkan Harga Penyelesaian Harian untuk mengurangi risiko atas Posisi Terbuka yang dimilikinya sebagaimana ditetapkan oleh Lembaga Kliring. Dalam hal ini Lembaga Kliring tidak dapat menerima pendaftaran transaksi Peserta SPA dan Peserta SPA hanya dapat melakukan penutupan Posisi Terbuka.
- b. Dalam hal terjadi *Margin Call* sebagaimana dimaksud pada ketentuan huruf a diatas, Peserta SPA wajib segera memenuhi kewajiban tersebut setelah diterimanya pemberitahuan dari Lembaga Kliring.
- c. Dalam hal *Margin Call* sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak dipenuhi, maka Lembaga Kliring berhak mengenakan sanksi terhadap Peserta SPA yang ditentukan dalam Keputusan Lembaga Kliring.
- d. Apabila Margin Peserta SPA berkurang hingga tersisa 30% (tiga puluh persen) atau di bawahnya dari kewajiban minimum Margin, maka Peserta SPA wajib memenuhi ketentuan *Margin call* yang ditentukan Lembaga Kliring dan Lembaga Kliring berwenang meminta Penyelenggara SPA dan Peserta SPA untuk menutup sebagian atau seluruh Posisi Terbuka yang terdaftar di Lembaga Kliring milik Nasabah dari Peserta SPA yang bersangkutan.
- e. Dalam hal kewajiban sebagaimana dimaksud pada huruf d tidak dipenuhi oleh Peserta SPA, maka Lembaga Kliring berhak meminta Penyelenggara SPA untuk bekerjasama melakukan likuidasi semua Posisi Terbuka Nasabah dari Peserta SPA yang bersangkutan.

6. Penarikan Margin



- a. Penyelenggara SPA dan Peserta SPA dapat menggunakan *Excess Margin* sebagai Margin Awal untuk suatu posisi baru atau melakukan penarikan *Excess Margin*.
- b. Pada akhir Hari Perdagangan, Lembaga Kliring akan melakukan perhitungan besaran hak dan kewajiban keuangan Penyelenggara SPA atau Peserta SPA. Atas perhitungan tersebut, Lembaga Kliring akan menerbitkan *clearing statement* sebagai laporan posisi keuangan Hari Perdagangan berikutnya kepada Penyelenggara SPA atau Peserta SPA.
- c. Penarikan *Excess Margin* wajib dilakukan dengan dokumen pendukung dan tata cara yang diatur dalam Keputusan Lembaga Kliring.

Lembaga Kliring	
BAPPEBTI	

- d. *Excess Margin* sebagaimana tersebut di atas hanya dapat diambil oleh Penyelenggara SPA atau Peserta SPA apabila Penyelenggara SPA atau Peserta SPA tersebut telah memenuhi ketentuan Margin minimum, melunasi kewajiban keuangan dan memenuhi ketentuan lain yang ditetapkan oleh Lembaga Kliring.

**402. MEKANISME SETELAH TRANSAKSI**

1. Seluruh transaksi yang terjadi dalam Sistem SPA dan telah dilaporkan ke Bursa akan diteruskan secara elektronik untuk didaftarkan pada Lembaga Kliring.
2. Seluruh transaksi SPA yang telah didaftarkan pada Lembaga Kliring dapat dilihat oleh Nasabah melalui fasilitas *Clearing Info for Trade (CITRA)* yang disediakan oleh Lembaga Kliring.
3. Lembaga Kliring akan menyediakan akses pada fasilitas CITRA kepada Peserta SPA. Setiap Peserta SPA wajib memberikan akses fasilitas CITRA kepada seluruh Nasabahnya.

Lembaga Kliring	
BAPPEBTI	

**BAB V**  
**HAK DAN KEWAJIBAN**

**500. PENYELENGGARA SPA**

1. Setiap Penyelenggara SPA memiliki hak dan kewajiban sebagai berikut:
  - a. Penyelenggara SPA tidak boleh menolak calon Peserta SPA untuk bekerjasama sepanjang Peserta SPA tersebut dapat memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan Peraturan Perundang-Undangan.
  - b. Penyelenggara SPA wajib melaporkan setiap ada perubahan Perjanjian Kerjasama dengan Peserta SPA.
  - c. Penyelenggara SPA wajib memenuhi dan melunasi setiap kewajiban keuangan yang timbul sebagai akibat kegiatan transaksi SPA.
  - d. Penyelenggara SPA wajib menyediakan Sistem SPA bagi Peserta SPA yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan untuk melakukan perdagangan SPA.
  - e. Penyelenggara SPA dilarang menggunakan Sistem SPA selain dari Sistem SPA yang telah mendapatkan persetujuan Bappebti.
  - f. Setiap dan seluruh perubahan pada Sistem SPA wajib diberitahukan kepada Lembaga Kliring. Penyelenggara SPA dapat mengimplementasi perubahan atau penambahan yang dilakukan pada Sistem SPA setelah hal tersebut mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Bappebti.
  - g. Penyelenggara SPA wajib menyediakan Kuotasi harga Kontrak SPA secara terus menerus selama Jam Perdagangan.
  - h. Penyelenggara SPA wajib mendaftarkan transaksi SPA secara elektronik kepada Lembaga Kliring Berjangka.
  - i. Penyelenggara SPA dilarang mengubah kode dan ketentuan Kontrak SPA sebelum mendapatkan persetujuan dari Bappebti atau sebelum mendapatkan pemberitahuan dari Bursa (mana yang berlaku).
  - j. Penyelenggara SPA dilarang memanipulasi atau merekayasa transaksi SPA termasuk namun tidak terbatas pada menggunakan akun rekayasa (*dummy*).
  - k. Penyelenggara SPA berhak untuk mendapatkan akses untuk menggunakan fasilitas CITRA dan CSS yang disediakan oleh Lembaga Kliring.
  
2. Untuk keperluan Bab V Bagian III Peraturan Kliring ini, ketentuan hak dan kewajiban dalam Bab VII Bagian I Peraturan Kliring yang berlaku terhadap Pedagang Berjangka berlaku *mutatis mutandis* terhadap Penyelenggara SPA.

Lembaga Kliring	
BAPPEBTI	

**501. PESERTA SPA**

1. Setiap Peserta SPA memiliki hak dan kewajiban sebagai berikut:
  - a. Peserta SPA wajib mendaftarkan seluruh transaksi SPA ke Lembaga Kliring melalui fasilitas CSS yang disediakan oleh Lembaga Kliring.
  - b. Ketentuan terkait titip kliring yang berlaku pada Bab VI Bagian I Peraturan Kliring tidak berlaku untuk transaksi SPA.
  - c. Peserta SPA wajib melaporkan setiap ada perubahan Perjanjian Kerjasama dengan Penyelenggara SPA.
  - d. Peserta SPA yang telah memiliki Perjanjian Kerjasama dengan salah satu Penyelenggara SPA dapat memiliki perjanjian kerjasama dengan Penyelenggara SPA lain untuk kontrak yang sama atau berbeda.
  - e. Peserta SPA wajib memenuhi dan melunasi setiap kewajiban keuangan yang timbul sebagai akibat kegiatan transaksi SPA.
  - f. Peserta SPA dilarang menggunakan Sistem SPA selain yang disetujui oleh Bappebti.
  - g. Peserta SPA dilarang menjadi lawan transaksi dari Nasabahnya baik secara langsung maupun tidak langsung.
  - h. Peserta SPA berhak untuk mendapatkan fasilitas akses pada Sistem SPA yang wajib disediakan oleh Penyelenggara SPA untuk melakukan perdagangan SPA.
  - i. Peserta SPA berhak untuk mendapatkan akses pada fasilitas CSS dan CITRA yang disediakan oleh Lembaga Kliring.
  
2. Untuk keperluan Bab V Bagian III Peraturan Kliring ini, ketentuan hak dan kewajiban dalam Bab VII Bagian I Peraturan Kliring yang berlaku terhadap Pialang Berjangka berlaku *mutatis mutandis* terhadap Peserta SPA.

Lembaga Kliring	
BAPPEBTI	



**BAB VI**  
**PENYELESAIAN TRANSAKSI**

**600. KETENTUAN UMUM**

1. Lembaga Kliring melakukan penjaminan penyelesaian Kontrak SPA dengan memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. transaksi harus sudah terdaftar di Lembaga Kliring; dan
  - b. besarnya penjaminan tidak melebihi Margin yang telah disetor dan telah diterima oleh Lembaga Kliring dari Penyelenggara SPA dan Peserta SPA yang menjadi lawan transaksinya.
2. Ketika transaksi Kontrak SPA telah dilakukan registrasi, maka transaksi tersebut tidak dapat dibatalkan, dan Anggota Kliring terikat pada ketentuan Peraturan Kliring dan Kontrak SPA tersebut.

**601. PENYELESAIAN TRANSAKSI KONTRAK SPA**



1. Lembaga Kliring menggunakan Harga Penyelesaian Harian sebagaimana yang ditetapkan dalam masing-masing Kontrak SPA untuk melakukan perhitungan hak dan kewajiban keuangan harian untuk setiap Posisi Terbuka SPA.
2. Seluruh transaksi SPA diselesaikan dengan Penyelesaian Tunai berdasarkan ketentuan dalam Kontrak SPA.
3. Apabila terjadi hal-hal berikut ini, maka Penyelenggara SPA dan Peserta SPA tidak dapat melakukan transaksi dengan normal kecuali berdasarkan arahan dan perintah Lembaga Kliring:
  - a. Kondisi Darurat;
  - b. Keadaan Kahar;
  - c. Cidera Janji;
  - d. Pelanggaran;
  - e. pengunduran diri;
  - f. permintaan pembekuan (*suspension*); atau
  - g. permintaan dari Penyelenggara SPA dan Peserta SPA.
4. Dalam hal terjadi hal-hal sebagaimana disebut dalam angka 3 diatas maka Lembaga Kliring berwenang untuk memberikan arahan dan perintah yang wajib dipatuhi Penyelenggara Kliring dan Peserta Kliring terkait pengalihan Posisi Terbuka sebagaimana disebut berikut ini dan hal-hal lain yang menurut pendapat Lembaga Kliring perlu dilakukan untuk menjaga integritas pasar:
  - a. Setiap posisi terbuka Penyelenggara SPA dapat dialihkan ke Penyelenggara SPA lain. Setiap Posisi Terbuka Peserta SPA dapat dialihkan ke Peserta SPA lain pada Penyelenggara SPA yang sama. Kedua hal tersebut juga dapat dilakukan apabila:

Lembaga Kliring	
BAPPEBTI	

- i. dua atau lebih Penyelenggara SPA atau Peserta SPA melakukan penggabungan usaha;
  - ii. Penyelenggara SPA dan Peserta SPA memutuskan untuk menghentikan Perjanjian Kerjasama; atau
  - iii. Penyelenggara SPA atau Peserta SPA mengundurkan diri dan/atau diberhentikan kegiatannya.
- b. Setiap pengalihan Posisi Terbuka harus dilaporkan kepada Lembaga Kliring dilengkapi dengan persetujuan tertulis dari pihak yang mengalihkan dan pihak yang menerima pengalihan Posisi Terbuka.
  - c. Pihak yang menerima dan Pihak yang mengalihkan Posisi Terbuka wajib memenuhi semua persyaratan Peraturan Perundang-Undangan, Peraturan Kliring dan Keputusan Lembaga Kliring.
  - d. Dalam hal terdapat Nasabah yang tidak melakukan pengalihan Posisi Terbuka pada saat pengunduran diri, pembekuan, pencabutan keanggotaan Anggota Kliring maka berlaku ketentuan 207, 208, 209 Bab II dan 1104, 1105 Bab XI Bagian I Peraturan Kliring; dan
  - e. Dalam hal terdapat Nasabah yang tidak melakukan pengalihan Posisi Terbuka pada saat Anggota Kliring dinyatakan Cidera Janji maka akan berlaku ketentuan Bab IX Bagian I Peraturan Kliring.

**602. PELAPORAN**

1. Lembaga Kliring menyampaikan laporan harian kepada Penyelenggara SPA dan Peserta SPA yang memuat antara lain:
  - a. laporan tentang rincian transaksi SPA;
  - b. Posisi Terbuka; dan
  - c. kewajiban keuangan.
2. Lembaga Kliring wajib melaporkan kepada Bappebti dan memberitahukan kepada Bursa setiap tindakan yang diambil berdasarkan ketentuan Peraturan Kliring ini.

Lembaga Kliring	
BAPPEBTI	

**BAB VII**

**CIDERA JANJI DAN PENEGAKAN PERATURAN**

1. Lembaga Kliring akan melakukan kerjasama dengan Bursa dalam melakukan penegakan peraturan terkait Cidera Janji dan penegakan peraturan terhadap ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, Peraturan Kliring dan Keputusan Lembaga Kliring.
2. Ketentuan Cidera Janji dan penegakan peraturan pada SPA tunduk pada setiap ketentuan Cidera Janji dan penegakan peraturan sebagaimana dimaksud dalam Bab IX Bagian I Peraturan Kliring.
3. Untuk keperluan Bab VII Bagian III Peraturan Kliring ini, ketentuan Cidera Janji dan penegakan peraturan dalam Bab IX Bagian I Peraturan Kliring yang berlaku terhadap Anggota Kliring Pedagang Berjangka berlaku *mutatis mutandis* terhadap Anggota Kliring Penyelenggara SPA dan ketentuan Cidera Janji dan penegakan peraturan dalam Bab IX Bagian I Peraturan Kliring yang berlaku terhadap Anggota Kliring Pialang Berjangka berlaku *mutatis mutandis* terhadap Anggota Kliring Peserta SPA.

Lembaga Kliring	
BAPPEBTI	

**BAB VIII**  
**PENANGANAN PENGADUAN**

1. Lembaga Kliring akan melakukan kerjasama dengan Bursa dalam melakukan penanganan pengaduan.
2. Ketentuan penanganan pengaduan pada SPA tunduk pada setiap ketentuan penanganan pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Bab X Bagian I Peraturan Kliring.
3. Untuk keperluan Bab VIII Bagian III Peraturan Kliring ini, ketentuan Cidera Janji dan penegakan peraturan dalam Bab X Bagian I Peraturan Kliring yang berlaku terhadap Anggota Kliring Pialang Berjangka berlaku *mutatis mutandis* terhadap Anggota Kliring Peserta SPA.

Lembaga Kliring	
BAPPEBTI	

## BAB IX

### PELANGGARAN DAN SANKSI

1. Setiap Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Bagian III Peraturan Kliring, maka Lembaga Kliring memiliki kewenangan untuk:
  - a. memberikan peringatan tertulis;
  - b. membekukan atau mencabut keanggotaan Anggota Kliring;
  - c. mengenakan denda yang besarnya ditentukan oleh Lembaga Kliring; dan
  - d. tindakan lain berdasarkan Bab XI Bagian I Peraturan Kliring.
2. Lembaga Kliring akan melakukan kerjasama dengan Bursa dalam pengenaan sanksi terhadap Pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, Peraturan Kliring dan Keputusan Lembaga Kliring.
3. Setiap Pelanggaran Penyelenggara SPA dan/atau Peserta SPA terhadap kewajiban terkait SPA setelah dilakukan pemeriksaan dan diproses berdasarkan ketentuan Peraturan Kliring dan Keputusan Lembaga Kliring, akan diajukan Lembaga Kliring ke Bappebti untuk diproses sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
4. Lembaga Kliring memiliki kewenangan untuk melakukan segala upaya yang dianggap perlu untuk menjamin terselenggaranya proses pendaftaran transaksi SPA sesuai Peraturan Perundang-Undangan, Peraturan Kliring dan Keputusan Lembaga Kliring.
5. Ketentuan Pelanggaran dan sanksi pada SPA tunduk pada setiap ketentuan Pelanggaran dan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Bab XI Bagian I Peraturan Kliring.
6. Untuk keperluan Bab IX Bagian III Peraturan Kliring ini, ketentuan Pelanggaran dan sanksi dalam Bab XI Bagian I Peraturan Kliring yang berlaku terhadap Anggota Kliring Pedagang Berjangka berlaku *mutatis mutandis* terhadap Anggota Kliring Penyelenggara SPA dan ketentuan Pelanggaran dan sanksi dalam Bab XI Bagian I Peraturan Kliring yang berlaku terhadap Anggota Kliring Pialang Berjangka berlaku *mutatis mutandis* terhadap Anggota Kliring Peserta SPA.

Lembaga Kliring	
BAPPEBTI	

**BAB X**

**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

1. Lembaga Kliring akan melakukan kerjasama dengan Bursa dalam melakukan penyelesaian perselisihan terkait Kontrak SPA.
2. Ketentuan penyelesaian perselisihan pada Pasar Fisik tunduk pada setiap ketentuan penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Bab XII Bagian I Peraturan Kliring.
3. Untuk keperluan Bab X Bagian III Peraturan Kliring ini, ketentuan penyelesaian perselisihan dalam Bab XII Bagian I Peraturan Kliring yang berlaku terhadap Anggota Kliring Pedagang Berjangka berlaku *mutatis mutandis* terhadap Anggota Kliring Penyelenggara SPA dan ketentuan penyelesaian perselisihan dalam Bab XII Bagian I Peraturan Kliring yang berlaku terhadap Anggota Kliring Pialang Berjangka berlaku *mutatis mutandis* terhadap Anggota Kliring Peserta SPA.

Lembaga Kliring	
BAPPEBTI	

**BAB XI**

**KONDISI DARURAT DAN KEADAAN KAHAR**

1. Lembaga Kliring akan melakukan kerjasama dengan Bursa dalam melakukan tindakan-tindakan terkait Kondisi Darurat dan Keadaan Kahar.
2. Ketentuan Kondisi Darurat dan Keadaan Kahar pada Pasar Fisik tunduk pada setiap ketentuan Kondisi Darurat dan Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud dalam Bab XIII Bagian I Peraturan Kliring.
3. Untuk keperluan Bab XI Bagian III Peraturan Kliring ini, ketentuan Kondisi Darurat dan Keadaan Kahar dalam Bab XIII Bagian I Peraturan Kliring yang berlaku terhadap Anggota Kliring Pedagang Berjangka berlaku *mutatis mutandis* terhadap Anggota Kliring Penyelenggara SPA dan ketentuan Kondisi Darurat dan Keadaan Kahar dalam Bab XIII Bagian I Peraturan Kliring yang berlaku terhadap Anggota Kliring Pialang Berjangka berlaku *mutatis mutandis* terhadap Anggota Kliring Peserta SPA.

Lembaga Kliring	
BAPPEBTI	